

**TINJAUAN NORMATIF YURIDIS
TERHADAP DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK
NO. 0046/Pdt.G/2012/PA.Yk
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ANAS ARIF WIBOWO
08350043

PEMBIMBING:

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah yang berperan menjaga tujuan mulia pernikahan agar sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun pada kenyataannya di sisi lain pengadilan agama juga sering digunakan beberapa pihak tertentu untuk menodai tujuan suci perkawinan itu sendiri dan bahkan juga terkesan memberikan celah untuk mempermainkan ikatan perkawinan yang sakral itu. Dua kewenangan Pengadilan Agama yang paling sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu kewenangan pemberian dispensasi kawin dan kewenangan untuk memutuskan perkawinan.

Beranjak dari keresahan penyusun akan permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha mencari jawabannya dengan menganalisis secara lebih mendalam perkara cerai talak No. 0046/Pdt.G/PA/Yk. Perkara tersebut merupakan perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan pada awalnya para pihak yang terlibat juga mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama yang sama yaitu pengadilan agama yogyakarta.

Skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research), yang bersifat deskriptif analistis, yakni dengan mengambil data langsung di Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga didapatkan gambaran tentang permasalahan yang menjadi pembahasan, yang kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif deduktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh melalui catatan-catatan, transkrip, buku-buku maupun dokumen-dokumen penting hasil keputusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam menganalisa digunakan pendekatan yuridis dan sekaligus normatif, sehingga diketahui kesesuaian atau tidaknya dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara No.0046/Pdt.G/2012/PA.YK dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Setelah diadakan penelitian dan analisa, dapatlah dipahami dan diketahui bahwa perkara perceraian No.0046/Pdt.G/2012/PA.YK merupakan implikasi dari penetapan dispensasi nikah yang ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Pernikahan dengan penetapan dispensasi nikah yang berimplikasi terhadap perceraian adalah pernikahan yang berdasarkan karena keterpaksaan dikarenakan hamil di luar nikah. Sehingga perceraian yang terjadi bukan karena kesalahan hakim dalam penetapan izin nikah yang kurang mempertimbangkan kemandirian akan tetapi perceraian disebabkan karena tidak adanya pondasi yang kokoh sebelum menikah, kurang memiliki kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Anas Arif Wibowo

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anas Arif Wibowo
NIM : 08350043
Judul skripsi : ***“Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak No. 0046/pt.G/2012/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.”***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1435 H
22 Juni 2014 M

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP.19660801 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan
Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak

No. 0046/pdt.G/2012/PA.Yk

Di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anas Arif Wibowo

NIM : 08350043

Telah dimunaqosyahkan pada : 20 Juni 2014

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1435 H
22 Juni 2014 M

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP.19660801 199303 1 002

Penguji I

Penguji II

Dr. Samsul Hadi M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 20 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bissmillâhirrahmânirrahîm

Bersamaan dengan ini saya :

Nama : Anas Arif Wibowo
NIM : 08350043
Semester : XII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak No. 0046/pdt.G/2012/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1435 H
22 Juni 2014 M

Anas Arif Wibowo
NIM : 08350043

MOTTO

**“USAHA TANPA DO’A SOMBONG
DO’A TANPA USAHA OMONG KOSONG”**

فَانَّ مَعَ الْعَسْرِ يَسِرَا

اِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يَسِرَا

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

وَالِى رَبِّكَ فَارْغَبْ

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Orangtuaku Bapak H. Dajadi BA. dan Ibu Hj. Sritasmini A.Ma
Saudara-saudaraku Mas Pipin, Mbak Dian, Mbak Anik, Mas udin, Mbak
Salis, Dek Zaki, Fia, dan Sila

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua
serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin

Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة	Ditulis	Muta'addidah
عدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	Fathah	ditulis	A fa'ala
اِ ذکر	kasrah	ditulis	i żukira
اُ يذهب	dammah	ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,
أما بعد

Kami memuji-Mu, duhai Dzat yang memang telah terpuji sebelum dipuji oleh para pemuji. Kami mengharapakan ampunan-MU, duhai Dzat yang ampunan-Nya diharapkan oleh para pendosa. Kami memohon perlindungan-Mu, duhai Dzat yang menjadi tempat perlindungan orang-orang yang takut. Puji syukur untuk-Mu., wahai Tuhan, atas limpahan karunia-Mu yang begitu besar dan curahan anugerah-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, sampaikan shalawat dan salam kepada hamba dan rasul-Mu yang mulia, Muhammad Ibnu Abdullah, sang revolusioner sejati yang syafa'atnya senantiasa kami nanti.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 0046/pdt.G/2012/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Pembantu Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib M.A. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mansur S.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.

7. Orangtuaku Bapak H. Dajadi BA. dan Ibu Hj. Sritasmini A.Ma, Saudara-saudaraku Mas Pipin, Mbak Dian, Mbak Anik, Mas udin, Mbak Salis, Dek Zaki, Fia, Sila, dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
8. Kepada seluruh keluarga besar GARAVITY Mutazymaen 0508 khususnya GRAVITIANS JOGJA Mamek, Boyo, Dany, Lohan, Qori, Inha, Mita, dan lainnya atas ketulusan kalian, kebersamaan dalam suka dan duka, tertawa dan menangis bersama, semoga kebersamaan dalam kekeluargaan ini senantiasa terjaga sampai akhir hayat kelak.
9. Kepada Seluruh keluarga besar Alumni MAPK SKA Regional Yogyakarta Muslex, Memed, Sihonk, Wahib, Asep dan lainnya, Para penghuni MATOA Mabok, Genjik, Jhony, Sunu, Simbah, dan yang lainnya, Teman-teman Galery ASCARYA Kampes, Dita, Mas Sugi, Masmus, Remo dan lainnya, Teman-teman ANDRONESIA Arif, Heri, Mario, Om Den, Dhyka dan yang lainnya.
10. Teman-teman AS khususnya Agung, Alex, Zuber, Rintoko, Shirhi dan Faizah yang masih selalu setia menemani. Serta seluruh teman AS angkatan 2008 untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakkan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa.

Jazâkumullâhu Ahsanul Jazâ'.....

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun

menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 16 Rabi al-Awwal 1435 H
17 Januari 2014 M

Anas Arif Wibowo
NIM : 08350043

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: GAMBARAN SEPUTAR PERCERAIAN.....	18
A. Perceraian.....	18
1. Pengertian.....	18
2. Dasar Hukum.....	20
3. Bentuk-bentuk.....	22
4. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian.....	25
5. Akibat Hukum dari Perceraian.....	26
BAB III: GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN PERKARA No.0046.Pdt.G/2012/PA.YK.....	32
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta.....	32

1. Tugas dan Fungsi.....	32
2. Kewenangan Peradilan Agama.....	33
B. Gambaran tentang perkara Putusan Cerai Talak pada Perkara No.0046.Pdt.G/2012/PA.YK.....	39
1. Dasar Hukum.....	43
2. Pertimbangan Hukum.....	45
BAB IV: ANALISIS NORMATIF YURIDIS TERHADAP DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK NO.0046/Pdt.G/2012/PA.YK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	46
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara No.0046.Pdt.G/2012/PA.YK.....	46
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara No.0046.Pdt.G/2012/PA.YK.....	53
BAB V: PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Berkas Perkara Putusan No. 0046/Pdt.G/2012/PA.YK	
<i>Curriculum Vitae</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi makhluk-makhlukNya, sebagai jalan untuk melangsungkan keturunan dan untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Dalam sebuah ayat disebutkan:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹

Sebuah perkawinan dapat dilakukan jika adanya persiapan yang matang dari beberapa pihak yang terkait. Persiapan yang dimaksud bisa berupa kesiapan dari individu ataupun kesiapan dari segi syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalani akad perkawinan. Persiapan bagi individu yaitu persiapan dalam artian kesiapan mental, usia kedewasaan, kematangan dan kesiapan untuk membina rumah tangga yang mampu berdiri sendiri tanpa membebani orang tua.

Usia berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Jika usia seseorang masih dalam taraf usia remaja, emosi masih sangat labil dan jauh dari kematangan, sehingga belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami istri, apalagi sebagai orang tua. Usia `âqil balîgh dalam hukum Islam

¹Ar-Ru>>>m (30) : 21

ditandai dengan adanya menstruasi bagi perempuan dan mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Akan tetapi hal ini bukanlah menjadi suatu kepastian apabila seseorang sudah sanggup membentuk sebuah keluarga sekaligus mampu dan matang untuk melahirkan keturunan, sehingga sudah dapat dikatakan dewasa. Akan tetapi perubahan biologis tersebut hanya merupakan pertanda kematangan organ reproduksi yang mulai berfungsi. Namun hal tersebut belum menentukan kesiapan dalam bereproduksi (hamil dan melahirkan).² Sehingga sebuah perkawinan hendaknya benar-benar memperhatikan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia dengan keturunan yang baik dan sehat. Sehat bagi bayi yang dilahirkan dan sehat bagi kondisi fisik ibu yang akan melahirkan. Sehingga tidak terjadi kehamilan yang membahayakan bagi ibu dan anak, karena menimbang usia yang masih sangat muda.

Pekerjaan dan kondisi materi juga memiliki peranan yang signifikan. Kesiapan segi ekonomi untuk menopang kehidupan rumah tangga. Agar nantinya pernikahan yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru yang penuh tanggungjawab dan kemandirian tidak akan menjadi beban tambahan bagi orang tua, yang dikarenakan masih ada ketergantungan pada orang tua. karena tantangan dalam kehidupan rumah tangga tidak akan sepi dari cobaan-cobaan kehidupan, maka kesiapan dalam bentuk mental maupun fisik dari masing-masing individu yang akan menikah sangat menentukan kebahagiaan dan kelanggengan kehidupan rumah tangga. Perkawinan belum tentu bertahan

²Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997, hlm.210).

lama jika hanya bermodalkan cinta dan kasih sayang saja. Walaupun cinta dan kasih sayang juga hal yang sangat penting.

Syarat yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan salah satunya adalah usia. Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia usia perkawinan memiliki batasan minimal usia kawin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa adanya perizinan nikah jika seorang laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Selain peraturan ini bertujuan supaya pasangan telah mencapai kematangan jasmani dan rohani, perkawinan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah kependudukan. Sehingga dengan semakin muda seorang wanita dalam menikah maka laju kelahiran juga akan semakin tinggi.³ Maka sangatlah pantas jika perundang-undangan memberi batasan usia dalam perkawinan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan peraturan mengenai batasan minimal usia kawin adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan.

Akan tetapi apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur⁴ bisa dilakukan apabila telah mengajukan dispensasi kepada pengadilan yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) undang-

³Arso Sustroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)*, hlm. 38 dan 48.

⁴Maksud di bawah Umur adalah dibawah batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh pengadilan maka pihak laki-laki dan perempuan bisa melangsungkan perkawinan.

Dari aturan yang ada tersebut menunjukkan bahwa ketentuan syarat usia tersebut tidaklah mutlak. Sehingga memberikan peluang kepada masyarakat untuk tidak mengikuti aturan tersebut, dengan konsekuensi harus memiliki kesiapan yang lebih. Dan meminta permohonan izin dispensasi kepada Pengadilan Agama khususnya bagi orang Islam.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu lembaga pengadilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Dari sekian banyak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, ada beberapa pemohon yang mengajukan dan dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi timbul suatu masalah di beberapa tahun kemudian dalam waktu singkat, ada beberapa pasangan yang menikah melalui permohonan dispensasi di atas mengalami kegagalan dengan adanya pengajuan perceraian di kemudian hari di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah. Dan apakah penetapan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berimplikasi terhadap perceraian. Dengan timbulnya masalah tersebut, maka penyusun berminat untuk meneliti tentang penetapan dispensasi nikah dan implikasinya terhadap perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, khususnya pada perkara No. 0046/Pdt.G/2012/PA.Yk.

Sekilas memang perkara ini adalah perkara cerai talak biasa yang diajukan oleh sepasang suami istri ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, namun ada beberapa hal yang menurut penyusun layak untuk diteliti karena selain keunikan perkara ini juga terdapat permasalahan yang pelik dan agak berbeda dari perkara-perkara cerai talak pada umumnya. Salah satu hal yang menyita perhatian penyusun dari perkara ini adalah alur perjalanan rumah tangga dari pasangan tersebut, setelah diteliti lebih lanjut dan berdiskusi dengan beberapa pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta yang ikut menangani perkara tersebut, diketahui bahwasannya pasangan suami istri yang bersangkutan dahulunya juga mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta sebelum melangsungkan perkawinan.

Pada saat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin tersebut, calon mempelai Laki-laki masih berumur sekitar 15 tahun lebih beberapa bulan dan calon mempelai perempuan berumur 16 tahun. Selain itu usia pernikahan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga hanya berlangsung kurang lebih selama delapan bulan terhitung sejak mereka melangsungkan pernikahan sampai permohonan cerai talak sang suami resmi diputus oleh Majelis Hakim. Dengan rincian sebagai berikut; awal mula perselisihan rumah tangga mereka terjadi pada bulan yang sama dengan pernikahan mereka, dua bulan setelah pernikahan anak dari buah cinta mereka lahir, empat bulan setelahnya sang suami mengajukan permohonan cerai talak .

Apabila dicermati lebih mendalam terdapat dua permasalahan yang mengakibatkan dua akibat hukum dari perkara ini. Yang pertama adalah, dispensasi kawin, dan yang kedua adalah cerai talak.

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut penyusun mempunyai sebuah hipotesa sebagai berikut, bila dilihat dari usia pernikahan yang singkat dan permasalahan internal yang sangat kompleks yang terdapat pada perkara ini dapat disimpulkan bahwasannya kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan belum mempunyai kesiapan secara mental maupun finansial, meskipun secara fisik organ reproduksi mereka sudah berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada saat itu, dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah diatas maka pokok masalah yang dikaji dan diteliti adalah

1. Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak No. 0046/Pdt.G/2012/PA.YK ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak No.0046/Pdt.G/2012/PA.YK?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim tersebut.

Kegunaan penelitian:

1. Memberikan kontribusi terhadap Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu perkara yang diajukan, dan sebagai kontribusi positif bagi perkembangan studi Islam, khususnya masalah permohonan dispensasi nikah yang berimplikasi terhadap perceraian.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta implikasinya terhadap perceraian. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Aniyatul Fitriyah, “Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun

2006)”, skripsi ini lebih memfokuskan pada masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dan tidak begitu menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut seperti yang dibahas oleh penyusun.

Skripsi yang ditulis oleh Rabi’ah Al-Adawiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2007-2010)”, skripsi tersebut membahas secara detail sebab-sebab perceraian di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dari rentang tahun 2007-2010, sama-sama meneliti putusan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, namun dilihat dari kasusnya sudah sangat berbeda dari apa yang penyusun teliti. Dan juga dalam skripsi ini tidak memfokuskan pada satu putusan melainkan banyak putusan yang putus pada tahun itu.

Skripsi yang membahas tentang hubungan antara dispensasi nikah dan perceraian cukup banyak. Akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan dititiktekan kepada praktik dispensasi dan pernikahan usia muda di wilayah tertentu dengan titik tekan analisis pada implikasi dalam kehidupan rumah tangga. Dan tidak begitu menitikberatkan pada dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim yang ditinjau dari perspektif hukum Islam seperti yang dibahas oleh penyusun.

Seperti skripsi karya Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Perkawinan dalam Usia muda dan akibatnya di Kabupaten Sleman tahun 1998-1999”. Skripsi karya Punung Arwan Santoso tersebut meneliti tentang kasus

pernikahan dini di Kabupaten Sleman, mengenai faktor utama penyebab pernikahan dini yang rata-rata adalah hamil di luar nikah, sehingga Pengadilan Agama Sleman mudah untuk mengeluarkan izin untuk menikah di usia muda. Akibat yang ditimbulkan adalah perkecokan dalam kehidupan rumah tangga. Yang lebih fatal adalah berakhirnya pernikahan dengan perceraian.⁵ Skripsi tersebut tidak memfokuskan pada dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian, namun lebih banyak membahas tentang perkara dispensasi kawin mengingat pembahasannya terfokus pada pernikahan dini.

Kemudian Skripsi tentang “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974)” karya Ja’far Arifin. Diterangkan bahwa memutuskan dispensasi nikah hakim harus mempertimbangkan *maṣlahah* dan madaratnya.⁶ Skripsi tersebut tidak begitu menitikberatkan pada dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim yang ditinjau dari perspektif hukum Islam seperti yang dibahas oleh penyusun.

Oleh karena itu penelitian yang membahas secara mendalam terkait tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta selain belum pernah dilakukan, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

⁵Punung Arwan Santoso, “*Dispensasi Perkawinan dalam Usia muda dan akibatnya dan akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999*”

⁶Ja’far Arifin, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974)”

Penelitian ini mengambil objek penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang mana di Pengadilan ini, setelah adanya pengeluaran surat izin nikah, beberapa tahun kemudian, pasangan suami istri tersebut mengajukan gugatan perceraian di pengadilan tersebut, walaupun tidak seharusnya. Oleh karenanya hal ini perlu penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini.

E. Kerangka Teoritik

Tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan menggapai sebuah keluarga yang kekal sampai akhir kehidupan, tanpa adanya suatu perceraian. Karena dalam Islam Allah sangat membenci perceraian, walaupun itu diperbolehkan. Dalam sebuah hadis disebutkan:

أبغض الحلال الى الله الطلاق⁷

Hadis ini menjelaskan bahwasannya Allah sama sekali tidak mengharamkan perceraian jika itu memang menjadi salah satu alternatif terakhir. Akan tetapi perceraian ini sangat dibenciNya. Oleh karena itu perceraian sangat dihindari.

Perkawinan yang sukses dalam arti bisa bertahan lama tanpa perceraian, harus memiliki persiapan dari segi kematangan fisik maupun kematangan mental. Kematangan ini hanya dapat dilihat melalui umur seseorang,

⁷Sunan Abi Dâwud, jld.II, hlm. 342, no.2177, 2178.

walaupun suatu umur tertentu tidak menjadi satu patokan yang umum bagi setiap orang, mengingat waktu kematangan berbeda.

Karena dalam penetapan dispensasi dan putusan perceraian tersebut pastilah majelis hakim melakukan pertimbangan dan menggunakan dasar hukum yang sudah ada.

Berpijak dari hal tersebut maka penelitian ini menggunakan teori *sadd az-zarī'ah*, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung *maṣlahah* akan tetapi tujuan yang akan dicapai bisa berakhir kepada kemafsadatan.⁸ Dari segi kualitas kemafsadatan, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan jika perbuatan itu membawa kemafsadatan secara pasti atau besar kemungkinannya membawa *mafsadah*. Namun apabila perbuatan yang boleh dilakukan mengandung *maṣlahah* tersebut tetapi kemungkinan adanya kemafsadatan atau hanya berupa dugaan belaka maka tidak bisa dijadikan dasar ketidakbolehan sesuatu perbuatan tersebut.⁹

Menurut Syatibi ada tiga syarat jika perbuatan itu dilarang, yaitu perbuatan yang boleh tersebut membawa *mafsadah*, *mafsadah* lebih kuat dari *maṣlahah*, perbuatan yang boleh dilakukan akan tetapi unsurkemafsadatan lebih banyak.

⁸Abu Isyhaq Asy-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm 198

⁹Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, cet ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm 162-163

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁰

Teori yang kedua adalah teori *maṣlahah*, yaitu suatu perbuatan yang mengandung manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*, walaupun itu bertentangan dengan tujuan manusia.

Maṣlahah ada bermacam-macam yang ditinjau dari beberapa jenis. Akan tetapi *maṣlahah* yang digunakan dalam teori ini adalah, *maṣlahah darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. *Maṣlahah al-khāṣah* yaitu kemaslahatan bagi seorang tertentu. *Maṣlahah mutagayyirah* yaitu *maṣlahah* yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. *Maṣlahah mursalah* yaitu *maṣlahah* yang tidak didukung oleh sekumpulan makna *nās* yang berupa ayat ataupun hadis.¹¹

Pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa, yaitu usia yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, maka calon suami istri harus meminta surat izin nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Agar pernikahan yang akan dilakukan dapat dijalankan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Tujuan Undang-undang Perkawinan khususnya Pasal 7, adalah untuk kemaslahatan keluarga. Maka sebuah penetapan yang akan diambil harus memiliki pertimbangan yang benar-benar matang sehingga di

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 162

¹¹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang 1976), hlm. 76.

kemudian hari pernikahan yang dilakukan melalui izin pengadilan jangan sampai membawa kemafsadatan yaitu perceraian.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim pengadilan dalam menetapkan izin nikah tersebut harus berlandaskan kepada *sadd az-zarī'ah*, pemberian izin nikah yang merupakan hal yang manfaat dan merupakan suatu sunnah apakah akan membawa *maṣlahah* bagi pemohon ataukah akan membawa kemafsadatan bagi sebuah keluarga yang belum mempunyai pondasi yang kokoh. Mengingat resiko bagi calon ibu usia muda bila melahirkan akan berdampak pada kematian. Pasangan yang masih muda yang belum memiliki rasa tanggung jawab dalam menafkahi keluarga yang bisa menimbulkan beban bagi orang tua. dan mereka biasanya juga belum mampu mengendalikan emosi masing-masing, sehingga menimbulkan percetakan yang akhirnya akan berdampak pada perceraian. Hasil ketetapan yang diputuskan hakim semestinya merupakan suatu *maṣlahah* yang menjadi tujuan *syara'*, dengan berdasarkan pada alasan-alasan pemohon.

Dari teori ini diharapkan mampu menggali sebuah *maṣlahah* mengenai dispensasi penetapan nikah oleh hakim. Apakah penetapan yang diambil benar-benar melalui suatu pertimbangan yang mempertimbangkan resiko dan sebab. Dan apakah ketetapan yang telah dilakukan benar-benar menjadi suatu *maṣlahah* bagi pemohon, sehingga tidak akan menimbulkan kemafsadatan. Mungkinkah timbulnya pengajuan cerai merupakan suatu tanda bahwa pertimbangan hakim belum mencapai suatu pertimbangan yang berdasarkan atas *maṣlahah* dan *sadd az-zarī'ah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang akhirnya diambil suatu kesimpulan. Berdasarkan data-data yang diperoleh mengenai penetapan perkara perceraian No.0046/Pdt.G/2012/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi: Sumber data-data penelitian yang diperoleh melalui catatan-catatan, transkrip, buku-buku maupun dokumen-dokumen penting hasil keputusan Hakim Pengadilan Agama dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Pendekatan Penelitian

¹²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan menggunakan tolak ukur pada norma-norma agama, melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah Usul Fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masalah ini.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan menggunakan titik tolak pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan.

5. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Kemudian dapat dianalisis secara kualitatif, artinya analisis tersebut ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang berlaku di masyarakat. Tujuannya untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.¹³ Dengan menggunakan metode induktif, yaitu dari data yang sifatnya khusus dari peristiwa konkrit, kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Dari data-data khusus mengenai sebab-sebab pengajuan dispensasi dan pertimbangan hakim, serta data-data pengajuan perceraian dalam pernikahan usia di bawah umur, serta kondisi kehidupan rumah tangganya ditarik suatu kesimpulan umum tentang implikasi penetapan dispensasi tersebut dengan perceraian.

G. Sistematika Pembahasan

¹³Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 99.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi kedalam empat bab dengan tambahan satu bab sebagai penutup. Bab-bab tersebut di setiap babnya terdiri dari sub bab, yang antara bab satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Sehingga skripsi ini akan tersusun suatu pembahasan yang runtut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang Teori Hukum Islam Terkait dengan Perceraian. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, pengertian perceraian, macam-macam perceraian dan sebab-sebab perceraian.

Bab ketiga membahas tentang studi putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bab ini membahas secara khusus tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta, Asas-asas Peradilan Agama dan pembahasan secara khusus terkait isi dari putusan perkara No. 0046/Pdt.G/2012/PA.YK.

Bab keempat adalah berupa analisis normatif yuridis terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak No. 0046/Pdt.G/2012/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak No.0046/Pdt.G/2012/PA.YK dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian No.0046/Pdt.G/2012/PA.YK adalah untuk memelihara maksud syara', yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan atau hal-ahal yang merugikan kedua belah pihak.
2. Perceraian antara kedua belah pihak merupakan implikasi dari penetapan dispensasi nikah yang ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
3. Pernikahan dengan penetapan dispensasi nikah yang berimplikasi terhadap perceraian adalah pernikahan yang berdasarkan karena keterpaksaan dikarenakan hamil di luar nikah. Sehingga perceraian yang terjadi bukan karena kesalahan hakim dalam penetapan izin nikah yang kurang mempertimbangkan kemadharatan akan tetapi perceraian disebabkan karena tidak adanya pondasi yang kokoh sebelum menikah, kurang memiliki kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

B. Saran-Saran

1. Perhatian dan pengawasan orang tua lebih diperhatikan terutama pergaulan anak terhadap lawan jenis, supaya perkawinan dibawah umur dapat diminimalisir. Karena perkawinan di bawah umur penyebab paling banyak adalah kehamilan di luar nikah.
2. Pertimbangan dalam penetapan dispensasi nikah hendaknya lebih selektif terutama dalam mempertimbangkan kemampuan pemohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena dalam hal ini keputusan majelis hakim akan sangat menentukan bagaimana kelak masa depan rumah tangga yang akan dijalani kedua calon suami isteri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abî Dâwud*, Bairut: Daar al Kutub al Ilmiyyah, 1994

Ibnu al-Husain bin Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t

Tirmizî, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Al-Kutub al-'Ilmiyah t.t.

Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1980.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003..

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, Jakarta,: Pustaka Amani, 1989.

Karim, Helmi, *Kedewasaan Menikah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Mughniyyah, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk., cet. ke-12, Jakarta: Lentera, 2004.

Muktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nuruddin, Amiur dan Akmal, Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet ke-1 Jakarta: Bulan Bintang 1976.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-*

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, April 1999.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terjemah M. Thalib jilid 8, Bairut: Daar Al-Kitab Al-'Arby, 1973.

Sosyadi, Rahmat, *Indonesia Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Soeroso Dasar Pustaka, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Perdana Media Group.

Syatibi, Abu Ishaq, *Asy,al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, Bairut: Dar Al Ma'rifah, 1975.

T. Yanggo, Chuzaimah .. Dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* , Jakarta : LSIK, 1997.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Pramita, 1999.

Kompilasi Hukum Islam., Fokusmedia, 2006

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 dan pasal 7.

Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.

Tim Arkola, *Undang-Undang perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Arkola, 200.

Lain-lain

Ashrofia, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneke Cipta, cet. ke- I, 1996.

Bisri, Hasan, Drs. Cik MS., *Peradilan Agama di Indonesia*., Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada 2003

- Hadi Kusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Harahap, M.Yahya, S.H., *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*.,Jakarta : Sinar Grafika 2005
- <http://pa-yogyakarta.net/>
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*,Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.1993
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Putra, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang: Aneka
- Rasyid, Chatib Drs.H.,SH.M.Hum.,dkk .,*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*.,Yogyakarta : UII Press, 2009
- Salim, Peter, dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*,Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Wahyudi , Abdullah Tri, S.Ag, SH., *Peradilan agama di Indonesia*, Yogyakarta: pustaka pelajar2004
- Walgita, Bima, *Bimbingan Konseling Perkawinan* , Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM, 1984.

CURRICULUM VITAE

Nama : Anas Arif Wibowo

Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 21 Juli 1990

NIM : 08350043

Alamat Asal : Pondok, Rt 03/Rw 07 Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Alamat Sekarang : Gg. Mawar 2 No. 32 Baciro, Yogyakarta

a. Bapak : H. Dajadi BA.
Pekerjaan : Pensiunan Guru

Orang Tua : b. Ibu : Hj. Sritasmini A.Ma
Pekerjaan : Guru SD

Pendidikan : MIM Gumantar, Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Klaten, Thn Lulus 2003

Terakhir : Mts Al-Mukmin, Sukoharjo, Surakarta, Thn Lulus 2005
MAN PK MAN 1 Surakarta, Thn Lulus 2008

Yogyakarta, 17 Januari 2014

Anas Arif Wibowo

